



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas karuniaNYA sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini memuat mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan rujukan untuk kebijakan ke depannya.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional dalam melaksanakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan kebijakan selanjutnya pada bidang terkait.

Semarang, 2025

Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

SLAMET, AK
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 198603 1 001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. IDENTIFIKASI MASALAH**
- C. TUJUAN PENYUSUNAN**
- D. DASAR HUKUM**

BAB II. POKOK PIKIRAN

BAB III. MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN**
- B. RUANG LINGKUP MATERI**

BAB IV. PENUTUP

- A. SIMPULAN**
- B. SARAN**

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bersifat sentralistik, melainkan dengan pemerataan kewenangan secara vertikal yang melahirkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Kebijakan Otonomi dalam beberapa dekade diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi (pemerintahan) daerah untuk memberikan berbagai solusi atau pemecahan secara inovatif dalam menghadapi tantangan masing-masing yang berbeda-beda. Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian dalam menyelenggarakan birokrasi di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Kesejahteraan adalah amanat penting dan esensi dasar lahirnya negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan

bernegara dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Hal itu berarti bahwa agar dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat, pembangunan daerah harus didukung pendanaan yang memadai dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat. Lingkup Keuangan Daerah di sini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaannya.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya di daerah. Dalam hal ini, sebagai konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Kesemuanya harus dilakukan kajian untuk mendapatkan rumusan permasalahan hukum sebagai landasan perlukannya pembentukan rancangan peraturan daerah guna mendapatkan solusi dalam kehidupan berbangsa, berbangsa, dan bermasyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah sendiri pada akhirnya harus bermuara pada pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Gubernur selaku kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD sesuai amanah pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk

menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

2. Perlunya disusun pengaturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pihak.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyusun Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
2. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 9).
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 63).
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 28).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai dokumen pendukung dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud bertujuan untuk memberikan dasar hukum, administratif, dan teknis atas pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi tata kelola pemerintahan, dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan mengawasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sehingga terwujud pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan wujud komitmen daerah dalam mensejahterakan rakyatnya. Oleh sebab itu setiap daerah memiliki tata cara dan mekanisme tersendiri dalam pelaksanaan APBD. Akan tetapi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD semua daerah wajib menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan sebuah alat untuk evaluasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan ke depan yang lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel, sehingga cita-cita dari para *founding fathers* dapat diwujudkan.

Dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini maka seluruh perangkat daerah dan masyarakat Jawa Tengah dapat turut serta dalam Pembangunan Jawa Tengah. Selain itu melalui Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai evaluasi untuk memperbaiki dan memajukan Provinsi Jawa Tengah.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka rancangan pada Peraturan Daerah ini meliputi ruang lingkup:

1. Ketentuan Umum

2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
3. Ketentuan Penutup

dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Ketentuan Umum	Memuat definisi-definisi yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Memuat tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
3.	Ketentuan Penutup	Memuat tentang keterangan lebih lanjut tentang penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penjelasan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Diharapkan peraturan daerah ini disusun dapat sebagai bahan evaluasi dan mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 membutuhkan tindak lanjut berupa evaluasi dan saran dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik. Selain itu perlu adanya pengawasan dari semua pihak untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)